



**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
RETRIBUSI HARIAN PADA UNIT PASAR TANJUNG DINAS PASAR
KABUPATEN JEMBER**

*(Collecting, Depositing, and Reporting Procedure of Daily Retribution at Pasar
Tanjung Unit Market Departement Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Umar Said

NIM 120903101050

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
RETRIBUSI HARIAN PADA UNIT PASAR TANJUNG DINAS PASAR
KABUPATEN JEMBER**

*(Collecting, Depositing, and Reporting Procedure of Daily Retribution at Pasar
Tanjung Unit Market Departement Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Perpajakan (DIII)
dan mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan

Oleh

Umar Said

NIM 120903101050

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa syukur, rasa hormat, rasa terima kasih serta kasih dan sayang yang tiada terkira, karya tulis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang menyayangi, dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus.
2. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Para pengajarku sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
4. Teman-teman seperjuangan DIII Perpajakan yang telah menemani dan berjuang bersama, terimakasih atas kebersamaannya.
5. Almater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi hingga mereka mempunyai hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengannya mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada”

(QS. Al Haj: 46)¹



¹ Al-Qur'an QS. Al Haj: 46

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Said

NIM : 120903101050

Menyatakan bahwa laporan tugas akhir yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata di kemudian hari laporan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Mei 2017

Yang menyatakan,

Umar Said

NIM. 120903101050

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Umar Said
NIM : 120903101050
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : DIII Perpajakan
Judul : “Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember”

Jember, 17 Januari 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
NIP. 19560726 198902 1 001

PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 03 Mei 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. Sugeng Iswono, MA
NIP 195402021984031004

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
NIP. 19560726 1989021001

Anggota

Sandhika Cipta Bidhari, SM.B.,M.M
NRP. 760014664

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember; Umar Said, 120903101050; 2017: 59 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapatkan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah pemungutan pemerintah daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, salah satunya adalah Retribusi Pasar. Pelaksanaan Praktik Kerja (PKN) dilaksanakan selama satu bulan di UPT Dinas Pasar Kabupaten Jember dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengalaman kerja khususnya dibidang perpajakan. Alasan penulis melakukan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pasar Kabupaten Jember karena Dinas Pasar Kabupaten Jember merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang perpajakan khususnya retribusi pasar. Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) meliputi:

1. Membantu Tugas bagian retribusinya yang ada dikantor;
2. Mempelajari materi dan Undang-undang yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retrusi Daerah khususnya Retribusi Pungutan, Penyetoran dan Pelaporan retribusi harian pasar di Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis di Dinas Pasar Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan perijinan berdagang, proses pembuatan Surat Ijin Menempati (SIM) pada Dinas Pasar

Kabupaten Jember agar pedagang dapat berdagang di pasar yang dikuasai Pemerintah Daerah Jember. Penetapan, besarnya tarif retribusi yang dikenakan telah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten jember Nomor 4 tahun 2011 dan menjadi dasar pengenaan retribusi. Pemungutan, juru pungut melakukan pungutan retribusi ke pedagang dengan menyesuaikan Letak Tempat Usaha (LTU) dan luas tempat yang digunakan untuk melakukan aktifitas perdagangan. Pemungutan retribusi harian yang dilakukan oleh juru pungut menggunakan benda berharga atau karcis dan hasil pemungutan retribusi dan sisa karcis atau benda berharga diberikan semua kepada mantri pasar atau bendahara pembantu penerimaan Penyetoran, dilakukan oleh Mantri pasar yang sekaligus menjadi Bendahara pembantu Unit Pasar. Mantri Pasar menyetorkan jumlah uang retribusi harian yang dibayarkan oleh pedagang disetorkan kepada Kas Daerah melalui Bank jatim dan dari setoran tersebut mendapatkan bukti setor. Dan, pelaporan, rekapitulasi dan bukti setor dari Bank Jatim dilaporkan kepada Dinas Pasar untuk diarsipkan ke dalam pembukuan Restribusi pasar.

PRAKATA

Segala puji syukur kupersembahkan hanya pada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember”.

Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata ini merupakan karya penulis dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember. Dalam penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari telah banyak pihak yang membantu, membimbing dan mendorong serta memberi semangat pada penulis. Penulis sadar tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itulah pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktik Kerja Nyata;

6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember;
7. Drs. H. Bambang Heru, selaku Plt Kepala Dinas Pasar kabupaten Jember;
8. Seluruh staf dan karyawan Dinas pasar Kabupaten Jember;
9. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaanya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktik Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerjasamanya selama ini dibalas oleh Allah. Akhirnya penulis berharap laporan Praktik Kerja Nyata. Prosedur pemungutan Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Wirolegi Dinas Pasar kabupaten Jember ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca

Jember, 03 Mei 2017

penulis

DAFTAR ISI


| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PRAKATA | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN) | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata (PKN) | 6 |
| 1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN) | 6 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Pajak | 7 |
| 2.1.1 Definisi Pajak | 7 |
| 2.1.2 Pengelompokan Pajak | 8 |
| 2.1.3 Fungsi Pajak | 10 |
| 2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak | 11 |
| 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak | 13 |
| 2.2 Pajak Daerah | 14 |
| 2.2.1 Dasar Hukum | 14 |
| 2.2.2 Pengertian Pajak Daerah | 14 |
| 2.2.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah | 15 |
| 2.3 Retribusi Daerah | 15 |
| 2.3.1 Retribusi Daerah | 15 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 2.3.2 | Objek Retribusi Daerah | 16 |
| 2.3.3 | Subjek Retribusi Daerah | 18 |
| 2.3.4 | Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah . | 18 |
| 2.4 | Retribusi Pasar | 21 |
| 2.4.1 | Definisi Retribusi Pasar | 21 |
| 2.4.2 | Objek dan Subjek Retribusi Pasar | 22 |
| 2.4.3 | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa | 22 |
| 2.4.4 | Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | 22 |
| 2.5 | Tata Cara Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Retribusi | 23 |
| 2.5.1 | Tata Cara Perhitungan Retribusi | 23 |
| 2.5.2 | Tata Cara Pemungutan Retribusi | 23 |
| 2.5.3 | Tata Cara Penyetoran Retribusi | 24 |
| BAB 3. | GAMBARAN UMUM DINAS PASAR | 25 |
| 3.1 | Sejarah Dinas Pasar Kabupaten Jember | 25 |
| 3.2 | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember | 27 |
| 3.2.1 | Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember | 27 |
| 3.2.2 | Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember | 27 |
| 3.2.3 | Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember | 28 |
| 3.2.4 | Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember | 28 |
| 3.3 | Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten Jember | 28 |
| 3.3.1 | Kedudukan | 28 |
| 3.3.2 | Tugas | 28 |
| 3.3.3 | Fungsi | 29 |
| 3.4 | Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember | 29 |
| 3.5 | Personalia | 37 |
| 3.4.1 | Daftar karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember | 37 |
| 3.4.2 | Hari dan Jam Kerja | 38 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 3.4.3 | Daftar Hadir | 38 |
| BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA..... | | 40 |
| 4.1 | Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata | 40 |
| 4.2 | Lokasi dan waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata | 41 |
| 4.2.1 | Lokasi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata | 41 |
| 4.2.2 | Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata | 42 |
| 4.3 | Hasil Praktik Kerja Nyata | 42 |
| 4.3.1 | Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata (PKN) | 42 |
| 4.3.2 | Kegiatan setelah Praktik Kerja Nyata (PKN) | 45 |
| 4.4 | Hasil Praktik Kerja Nyata (PKN) | 45 |
| 4.4.1 | Struktur Organisasi Unit Pasar Tanjung | 46 |
| 4.4.2 | Macam-Macam Barang yang Diperdagangkan oleh Para Pedagang | 47 |
| 4.4.3 | Prosedur Pembuatan SIM (Surat Ijin Menempati)..... | 47 |
| 4.4.4 | Pelaksanaan Retribusi Harian Pasar Tanjung | 49 |
| 4.5 | Penilaian terhadap Dinas Pasar Kabupaten Jember dan Unit Pasar Tanjung | 56 |
| BAB 5. PENUTUP..... | | 58 |
| 5.1 | Kesimpulan | 58 |
| 5.2 | Saran | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember | 30 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Unit Pasar Tanjung | 46 |
| Gambar 4.2 Prosedur Pembuatan SIM (Surat Ijin Menempati) | 48 |
| Gambar 4.3 Prosedur Pemungutan Retribusi Harian Pasar Tanjung | 50 |
| Gambar 4.4 Prosedur Penyetoran Retribusi Harian Pasar Tanjung | 53 |
| Gambar 4.5 Prosedur Pelaporan Retribusi Harian Pasar Tanjung | 53 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Tanjung Jember tahun 2011- 2015 | 4 |
| Tabel 2.1 Tarif Retribusi yang dipungut di Pasar Umum | 20 |
| Tabel 3.1 Daftar Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember | 37 |
| Tabel 3.2 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember ... | 38 |
| Tabel 3.3 Contoh Absensi pada Dinas Pasar Kabupaten Jember 39 | |
| Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata | 42 |
| Tabel 4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktik Kerja Nyata | 42 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Surat Permohonan PKN..... | 63 |
| Lampiran 2 Surat Selesai Magang | 64 |
| Lampiran 3 Absensi Magang | 65 |
| Lampiran 4 Lembar Nilai PKN..... | 66 |
| Lampiran 5 Surat Ijin Menempati (SIM) | 67 |
| Lampiran 6 Karcis..... | 68 |
| Lampiran 7 Surat Tanda Setor | 69 |
| Lampiran 8 Lembar Persetujuan Judul | 70 |
| Lampiran 9 Kartu Konsultasi | 71 |
| Lampiran 10 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..... | 72 |
| Lampiran 11 Perda No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum..... | 76 |

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan terhadap terciptanya *good governance* sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Penerapan otonomi daerah sebagai salah satu paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia telah memberi implikasi yang cukup kompleks bagi pelaksanaan pemerintahan khususnya di daerah. Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *power share* pada setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah (Halim dan Kusufi, 2013). Otonomi memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi rakyat dan kesejahteraan rakyat (Halim dan Kusufi, 2013).

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (proses desentralisasi). Setiap daerah tingkat I (provinsi) ataupun daerah tingkat II (kabupaten kota madya) mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk menentukan, mengurus dan mengatur rumah tangganya sehubungan dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terbesar didapatkan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah pemungutan pemerintah daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang atau badan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya. Kriteria pajak daerah menjadi sangat penting berkaitan peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya guna mencapai kemandirian dan pembiayaan daerah. Hal tersebut diperlukan agar proses pemungutan administrasi dan penetapan tarif terhadap sumber-sumber pendapatan tersebut tidak menyalahi kewenangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah dana yang dapat bersumber dari:

- a. Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- b. Hibah, dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di wilayah provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten lainnya di luar wilayah provinsi, dari perusahaan daerah (BUMD), dari perusahaan negara (BUMN) atau dari masyarakat.

- c. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di wilayah provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten lainnya di luar wilayah provinsi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Dinas Pasar Kabupaten Jember merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Jember yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang peraturan pajak daerah dan retribusi daerah, maka setiap daerah diberi kewenangan untuk memungut dua jenis pajak daerah yang diantaranya pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, serta retribusi yang ada di setiap daerahnya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Dinas Pasar Kabupaten Jember merupakan salah satu dinas yang menjadi unsur pelaksana di bidang pendapatan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Kontribusi Dinas Pasar Kabupaten Jember terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari segi pendapatan sektor retribusi pasar tradisional, disamping pendapatan-pendapatan pemasok utama PAD yang lainnya seperti pajak daerah, sebagai menunjang APBD Kabupaten Jember dari tahun ke tahun. Salah satu sumber pendapatan berasal dari unit atau dinas pasar. Dinas Pasar Kabupaten Jember dibantu oleh 32 Unit Pasar yang dikepalai oleh 23 Mantri Pasar (MP) berfungsi menata manajemen dan beberapa Mantri Pasar dapat mengepalai satu sampai dua Unit Pasar. Mantri Pasar bertugas sebagai bendaharawan pembantu khusus penerimaan dan juga pengelola pasar, dengan membawahi 32 pasar tradisional yang ada di Jember yang terdiri dari pasar umum dan pasar hewan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pasar Tanjung karena merupakan Pasar Umum terbesar yang ada di Kabupaten Jember, sehingga mampu memberikan kontribusi terbesar penerimaan retribusi bagi Dinas Pasar.

Sebagai ilustrasi, pada saat penulis melakukan Praktik Kerja Nyata di Dinas Pasar, penulis mengetahui jumlah realisasi penerimaan Kas Daerah dari retribusi Pasar Tanjung dalam kurun waktu lima tahun pada Dinas Pasar Kabupaten Jember sebagai berikut.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Tanjung Jember tahun 2011-2015

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|----|-------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2011 | 1.136.410.000,00 | 1.138.026.540,00 | 100,14 |
| 2 | 2012 | 1.143.100.000,00 | 1.134.598.450,00 | 99,26 |
| 3 | 2013 | 1.170.805.000,00 | 1.032.607.340,00 | 88,20 |
| 4 | 2014 | 1.206.800.000,00 | 1.005.692.400,00 | 83,34 |
| 5 | 2015 | 1.223.405.000,00 | 1.006.746.200,00 | 82,29 |

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendapatan retribusi Pasar Tanjung Jember tahun 2011-2015 cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh *pertama*, penetapan tarif yang tidak sesuai dengan Perda yang berlaku adalah salah satu penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan retribusi pasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. *Kedua*, lemahnya pengawasan pihak pengelola Pasar Tanjung dalam pelaksanaan tugas untuk petugas pemungut retribusi yang kurang tegas dalam melakukan penarikan retribusi kepada pedagang di Pasar Tanjung.

Dinas Pasar Kabupaten Jember merupakan salah satu dinas yang merupakan unsur pelaksana pemerintah dibidang pendapatan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang dimiliki daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan pasar yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Jember, maka jenis Retribusi yang boleh dipungut oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Retribusi penggunaan atau pemakaian tempat dalam pasar;
2. Retribusi penerbitan Surat Ijin Menempati (SIM) terhadap pemanfaatan bangunan dalam pasar;
3. Retribusi hewan atau ternak yang dibawa masuk kedalam pasar hewan untuk diperjual belikan atau keperluan lainnya;

4. Biaya administrasi transaksi jual beli hewan atau ternak yang diperjual belikan di dalam areal pasar hewan.

Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 terkait pengelolaan pasar yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai Retribusi yang pembayarannya atas Pengelolaan Pasar, antara lain Retribusi penggunaan atau pemakaian tempat dalam pasar seperti penggunaan atau pemakaian toko atau kios dalam pasar, bedak-bedak dalam los pasar, penerbitan Surat Ijin Menempati (SIM), penggunaan tempat pelataran oleh pedagang yang menjajakkan dagangannya dan penggunaan tempat oleh para pedagang hewan atau ternak dalam pasar hewan. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan retribusi itu sendiri adalah suatu pemungutan yang oleh Pemerintah sebagai balas jasa guna menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan dimasa yang akan datang.

Pemungutan retribusi pada unit pasar umum termasuk Pasar Tanjung Jember dilakukan oleh juru pungut dilakukan pada dua waktu yaitu harian dan bulanan. Pasar Tanjung Jember dipilih oleh penulis karena penulis melihat kontribusi retribusi yang dinilai cukup signifikan yaitu sebesar 24,6% atau $\frac{1}{4}$ dari total keseluruhan retribusi pasar daerah di Kabupaten Jember karena merupakan pasar umum terbesar di Kabupaten Jember. Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan retribusi harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah: "Bagaimana Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar kabupaten Jember".

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata (PKN)

Tujuan Praktik Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan retribusi harian pasar umum pada Unit Pasar Tanjung yang dilakukan oleh juru pungut.
2. Untuk mengetahui prosedur penyetoran retribusi harian pasar umum pada Unit Pasar Tanjung yang dilakukan oleh bendahara pembantu penerima.
3. Untuk mengetahui prosedur pelaporan retribusi harian pasar umum pada Unit Pasar Tanjung di Dinas Pasar Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN)

Manfaat Praktik Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pengetahuan tentang pajak daerah khususnya retribusi harian pasar umum pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember;
2. Mengetahui prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan retribusi harian pasar umum pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember;
3. Dapat mengetahui tarif retribusi harian pasar umum berdasarkan Letak Tempat Usaha (LTU) yang digunakan untuk tempat berdagang di area pasar;
4. Memperoleh ilmu pengetahuan yang didapat pada waktu turut serta dalam proses kerja yang ada pada Dinas Pasar Kabupaten Jember dan berbagi ilmu yang didapat pada waktu kuliah dengan para pegawai Dinas Pasar Kabupaten Jember dan memperoleh pengalaman kerja yang selama ini tidak diperoleh di bangku kuliah.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Mengacu pada beberapa pengertian atau definisi tersebut, bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Atas dasar pengertian pajak sebagaimana dikemukakan, maka dapat diuraikan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu antara lain:

1. Pajak hanya dipungut oleh negara (pemerintah) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bila mana perlu dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak, tidak ada kontra prestasi atau imbal jasa secara langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak.

3. Hasil pungutan pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
4. Pajak selain berfungsi sebagai sumber keuangan negara (fungsi *budgetair*), juga sebagai pengatur kehidupan masyarakat (fungsi *reguler*).

Subjek Pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak. Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Suandy (2008:40) pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut kewenangan lembaga pajak dibagi menjadi:
 - a. Pajak pusat adalah pemungutan pajak untuk mengisi keuangan pemerintah pusat dan pengelolaannya oleh lembaga pemerintah pusat. Yang termasuk kedalam golongan pajak pusat adalah:
 - 1) Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Pajak Daerah adalah hasil pemungutan pajak untuk mengisi keuangan pemerintahan daerah dan pengelolaannya oleh lembaga pemerintahan daerah. Yang termasuk pajak daerah adalah:
 - 1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), yaitu:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di atas Air
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

- 2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kotamadya), yaitu:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan Umum
 - f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan galian
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Sarang Burung Walet
 - i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak
 - b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, yang selain dan pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar.
3. Menurut Pembebanannya pajak dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (*periodic*). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte dan lain-lain serta pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) dan Bea Materai

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan pada pengertian pajak sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat dinyatakan fungsi dari pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bertujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyat secara umum.

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Ada dua fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2011:1-2) yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya

Pengeluaran Negara terdiri dari :

- a. Pengeluaran Rutin : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pembayaran Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Pengeluaran Pembangunan : Pembangunan jalan-jalan umum, dan sebagainya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

a. Bidang Sosial

- 1) Menciptakan jaminan sosial untuk golongan-golongan yang berpenghasilan kecil; dan
- 2) Mengusahakan pembagian lebih merata dalam penghasilan dan kekayaan nasional.

b. Bidang Ekonomi

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi atas minuman keras;
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif; dan
- 3) Tarif pajak untuk ekspor 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Pajak juga mempunyai dua fungsi tambahan sebagaimana dinyatakan oleh Burton dan Ilyas (2004: 9). Dua fungsi tambahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Fungsi demokrasi

Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajiban membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*) terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia telah membayar pajak.

2. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih kecil.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6-7), pajak memiliki tata cara dalam pemungutannya untuk memudahkan Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan haknya membayar pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui);

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya; dan

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Begitu juga sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri;

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak; dan

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem adalah cara memungut pajak dan penentuan pajak terhutang bagi wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011:7-8), sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu :

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus;
- b. Wajib Pajak bersifat pasif; dan
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang; dan
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sering mengalami perubahan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, beberapa pengertian yang terkait tentang Pajak Daerah antara lain:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan tarif paling tinggi 10%;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tarif paling tinggi 20%;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tarif paling tinggi 10%;
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP), dengan tarif paling tinggi 10%; dan
 - e. Pajak Rokok (PR), dengan tarif paling tinggi 10%.
2. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel, dengan tarif paling tinggi 10%;
 - b. Pajak Restoran, dengan tarif paling tinggi 10%;
 - c. Pajak Hiburan, dengan tarif paling tinggi 75%;
 - d. Pajak Reklame, dengan tarif paling tinggi 25%;
 - e. Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif paling tinggi 10%;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam, dengan tarif paling tinggi 25%;
 - g. Pajak Parkir, dengan tarif paling tinggi 30%;
 - h. Pajak Air Tanah, dengan tarif dengan tarif paling tinggi 20%;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet, dengan tarif paling tinggi 10%;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dengan tarif paling tinggi 0,3%; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan tarif paling tinggi 5%.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Retribusi Daerah

Beberapa istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2011:15-16) adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Orang Pribadi atau Badan;
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
4. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka memberi izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.2 Objek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:16) jenis retribusi dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;

- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuhan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- k. Retribusi pengolahan limbah cair;
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- m. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti pelayanan dengan menggunakan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. Retribusi tempat pelelangan;
- d. Retribusi terminal;
- e. Retribusi tempat khusus parkir;
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. Retribusi rumah potong hewan;
- h. Retribusi pelayanan ke pelabuhan;
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- j. Retribusi penyebrangan di air; dan
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

mengatur dan mengawasi atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Retribusi izin gangguan;
- d. Retribusi izin trayek; dan
- e. Retribusi izin perikanan.

2.3.3 Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2011:18) adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan;
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.3.4 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum, menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 152 prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum adalah:
 - a. Ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
 - b. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasional dan pemeliharaan biaya bunga, dan biaya modal;

- c. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; dan
 - d. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.
2. Retribusi Jasa Usaha, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 153 prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha adalah:
- a. Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; dan
 - b. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 154 prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu adalah:
- a. Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan; dan
 - b. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegak hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember, bahwa pemakaian areal pasar umum untuk kegiatan jual beli atau keperluan lainnya ditetapkan tarif sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Retribusi yang dipungut di Pasar Umum :

| Klasifikasi & Nama | Tarif (Rp/m ²) | | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | LTU 1 (Rp) | LTU 2 (Rp) | LTU 3 (Rp) | LTU 4 (Rp) | LTU 5 (Rp) |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| KELAS UTAMA | 400 | 350 | 250 | 200 | 2500 |
| 1. Tanjung | | | | | |
| KELAS SATU | 300 | 250 | 200 | 150 | 1500 |
| 1. Tanggul | | | | | |
| 2. Bangsalsari | | | | | |
| 3. Rambipuji | | | | | |
| 4. Ambulu | | | | | |
| 5. Balung | | | | | |
| 6. Kalisat | | | | | |
| 7. Kencong | | | | | |
| 8. Mayang | | | | | |
| 9. Sukowono | | | | | |
| 10. Gebang | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| KELAS DUA | 250 | 200 | 150 | 100 | 1250 |
| 1. Manggisari | | | | | |
| 2. Jenggawah | | | | | |
| 3. Umbulsari | | | | | |
| 4. Menampu | | | | | |
| 5. Gladak merah | | | | | |
| 6. Puger | | | | | |
| 7. Mangli | | | | | |
| 8. Kreongan | | | | | |
| 9. Burung | | | | | |
| 10. Bungur | | | | | |
| 11. Patrang | | | | | |
| 12. Tegal besar | | | | | |
| 13. Tegal boto | | | | | |
| 14. Sukorejo | | | | | |
| 15. Balung kulon | | | | | |
| 16. Johar | | | | | |
| 17. Sempolan | | | | | |
| KELAS TIGA | 200 | 150 | 100 | 100 | 1000 |
| 1. Petung | | | | | |
| 2. Sukosari | | | | | |
| 3. Wirolegi | | | | | |
| 4. Kia-kia + Citarum | | | | | |

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 67 Letak Tempat Usaha (LTU) yang dipergunakan di pasar umum diadakan penggolongan sebagai berikut:

1. LTU 1 yakni toko atau kios yang menghadap ke luar;
2. LTU 2 yakni toko atau kios yang menghadap ke dalam;
3. LTU 3 yakni toko atau kios, bedak, los tertutup;
4. LTU 4 yakni los terbuka di dalam pasar; dan
5. LTU 5 yakni halaman pasar di dalam/di luar areal sekitar pasar.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Karena tarif retribusi yang ditetapkan mengikuti biaya yang dikeluarkan dalam menyediakan fasilitas didalam pasar serta mengikuti perkembangan harga jual hewan. maka perlu adanya pemenuhan kembali tarif yang sudah ditetapkan selama 3 tahun sekali agar sesuai dengan keadaannya.

2.4 Retribusi Pasar

2.4.1 Definisi Retribusi Pasar

Sebagaimana didalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Pasar adalah bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki atau dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.

Retribusi Pasar, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau pelataran, los, bedak, toko dan atau sejenis yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa.

2.4.2 Objek dan Subjek Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 objek dan subjek Retribusi pasar adalah sebagai berikut :

1. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.
2. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

2.4.3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, cara mengukur tingkat penggunaan jasa terdiri dari:

1. Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar yang digunakan.
2. Klasifikasi berdasarkan Letak Tempat Usaha (LTU), terdiri dari :
 - a. LTU 1 yaitu toko atau kios yang menghadap ke luar;
 - b. LTU 2 yaitu toko atau kios yang menghadap ke dalam;
 - c. LTU 3 yaitu toko atau kios, bedak tertutup;
 - d. LTU 4 yaitu los terbuka di dalam pasar; dan
 - e. LTU 5 yaitu di dalam halaman pasar.

2.4.4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, luas tempat usaha dan klasifikasi tempat usaha serta waktu. Struktur dan besarnya tarif untuk pasar umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perda nomr 4 tahun 2011, sedangkan untuk pasar hewan ditetapkan bahwa setiap transaksi jual beli ternak di areal pasar hewan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai transaksi.

| |
|---|
| Tarif Retribusi Masing-masing LTU x Luas Bangunan |
|---|

2.5 Tata Cara Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Retribusi

2.5.1 Tata Cara Perhitungan Retribusi

Tata Cara Perhitungan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 151 adalah sebagai berikut:

1. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi;
2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
3. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah;
4. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut;
5. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan
6. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.5.2 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata Cara Pemungutan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
2. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran; dan

3. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.5.3 Tata Cara Penyetoran Retribusi

Tata cara penyetoran retribusi Pasar Hewan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 adalah:

1. Pembayaran retribusi dilakukan pada instansi pemungutan Objek Retribusi atau tempat lain yang ditunjuk;
2. Kepala Unit Pasar atau Mantri Pasar menetapkan lebih lanjut tempat-tempat pemungutan retribusi;
3. Setiap Pemungutan retribusi, wajib retribusi mendapatkan bukti pungut berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau karcis atau kupon yang sudah di porforasi atau dokumen lain yang dipersamakan;
4. Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
5. Hasil pemungutan dan penyetoran retribusi langsung dilaporkan kepada Dinas Pasar Kabupaten Jember;
6. Penerimaan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Jember melalui Unit Pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Seluruh pembiayaan dalam penyelenggaraan kegiatan diatas dibebankan pada APBD Kabupaten Jember.

BAB 3 GAMBARAN UMUM DINAS PASAR

3.1 Sejarah Dinas Pasar Kabupaten Jember

Dinas Pasar Kabupaten Jember, sekarang ini berusia 23 tahun. Bermula berdiri dengan masih sebagai Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember tahun 1991 silam. Dengan masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Dinas Pasar tidak memiliki kewenangan yang mutlak untuk menetapkan kebijakan dalam pasar itu sendiri. Bahkan pada tahun 2000-an Dinas Pasar tetap bergabung di bawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang utamanya Dinas Pasar adalah salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Jember dari sektor retribusi. Awal tahun 2000-an dengan terbentuknya Perda Nomor 20 tahun tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten, Dinas Pasar yang dulunya hanya UPTD dalam Dinas Pendapatan daerah, beranjak menampakan batang hidungnya dengan beralih menjadi Bidang Sarana dan Prasarana Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tepatnya pada tahun 2003. Dengan berubah sebagai bidang sarana dan prasarana pasar, Dinas Pasar mempunyai kewenangan dalam mengatur dan membina pasar-pasar yang ada di Jember dengan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan Jember sebagai kepala yang membawahi Bidang Sarana dan Prasarana Pasar di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pada tahun 2009 tepat pada tanggal 1 Januari, semua urusan tentang sarana dan prasaran pasar serta urusan yang kaitanya tentang retribusi pasar ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pasar Kabupaten Jember yang beralamat di jalan PB Sudirman No. 11 bekas Gedung BHS hasil sitaan Pemerintah Kabupaten Jember. Dengan kepemilikan gedung tersebut menjadi milik Pemda Jember, kemudian dialihkan fungsinya menjadi Dinas Pasar dilantai satu, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Lingkungan Hidup dilantai dua, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di lantai tiga. Secara teknis setelah Dinas Pasar ini yang sebelumnya hanya UPTD dan Bidang sarana dan prasarana pasar kemudian berkedudukan sebagai Dinas, tanggung jawabnya langsung kepada

Bupati Kabupaten Jember dan secara administrative berada dalam koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda), sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No. 59 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember. Setelah Dinas Pasar sudah resmi menjadi dinas yang memangku sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam perumusan kebijakan pengelolaan retribusi dan melaksanakan tugas pembantu dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati khususnya di sektor pasar tradisional, Dinas Pasar siap menjadi pendonor dana untuk pembangunan Kabupaten Jember untuk lebih berkembang di kemudian hari.

Dinas Pasar Kabupaten Jember yang dimana sebagai salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang APBD Kabupaten Jember tidak terlepas dari peran unit-unit pasar tradisional yang ada di jember, Sesuai dengan perkembangan dan potensi pasar tradisional yang ada di jember sebagai pusat jual-beli bagi kalangan menengah kebawah bahkan bagi kalangan ataspun ada sebagian yang berbelanja di pasar tradisional, maka Unit Pasarpun kian bertambah menjadi 32 Unit Pasar dan beberapa pasar diantaranya terdapat pula Pasar Hewan untuk aktifitas jual-beli hewan yang buka 4 sampai 5 kali dalam satu bulan. 32 Unit Pasar diantaranya adalah Unit Pasar Tanjung, Johar, Gebang, Kreyongan, Patrang, Tegal Boto, Sukorejo, Mangli, Tegal Besar, Bungur, Burung, Rambipuji, Jenggawah, Petung, Bangsalsari, Tanggul, Manggisian, Kencong, Puger, Umbulsari, Menampu, Gladak Merah, Balung, Ambulu, Kalisat, Sukosari, Sukowono, Mayang, Sempolan, Balung Kulon, Wirolegi, dan Alun- alun.

Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2011, pembagian klasifikasi pasar umum untuk menyesuaikan tarif retribusi pasar dibagi menjadi empat klasifikasi, yang diantaranya yaitu:

1. Kelas Utama yaitu: Pasar Tanjung;
2. Kelas Satu yaitu Pasar Tanggul, Bangsalsari, Rambipuji, Ambulu, Balung, Kalisat, Kencong, Mayang, Sukowono, dan Gebang;
3. Kelas Dua yaitu: Pasar Manggisian, Jenggawah, Umbulsari, Menampu, Gladak Merah, Puger, Mangli, Kreyongan, Burung, Bungur, Patrang, Tegal Besar, Tegal Boto, Sukorejo, Balung Kulon, Johar, dan Sempolan;

4. Kelas Tiga yaitu: Pasar Petung dan Sukosari.

Pembagian kelas diatas ditujukan untuk menyesuaikan tarif retribusi pasar umum, karena tidak semua pasar tarif retribusinya sama. Tarif retribusi Pasar Umum bervariasi, menyesuaikan kondisi pasar tersebut. Karena sesungguhnya retribusi dibayarkan sebagai penggantian atas penyediaan fasilitas pasar sebagai tempat bagi para pedagang untuk menjalankan usahanya.

3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember

3.2.1 Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember

VISI adalah cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasi, inovatif serta produktif. Suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah “Terwujudnya Pasar yang memiliki Daya saing dan Efisiensi.”

3.2.2 Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember

MISI merupakan suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan VISI Dinas Pasar menemban beberapa MISI antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatkan Efisiensi Management Pasar.

3.2.3 Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember

Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah:

1. Terciptanya Pasar-pasar Daerah yang memiliki daya saing terhadap Pasar Modern;

2. Tersedianya fasilitas penunjang transaksi perdagangan.

3.2.4 Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember

Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah:

1. Terwujudnya Pasar yang Tertib, Bersih, Indah dan Aman;
2. Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada;
3. Terlaksananya Tata Kelola Pasar yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

3.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten Jember

3.3.1 Kedudukan

1. Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan di bidang pasar; dan
2. Dinas Pasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten;
3. Dinas Pasar dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

3.3.2 Tugas

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan pengelolaan retribusi daerah dan melaksanakan tugas pembantu dan tugas yang lain yang diberikan oleh Bupati. Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. Membina, mengelola, dan mengembangkan Dinas Pasar;
2. Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum dibidang kegiatan pasar bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya;
4. Menyediakan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;
5. Menyelenggarakan penarikan/pungutan retribusi, sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan

6. Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan pasar.

3.3.3 Fungsi


1. Perumusan kebijakn teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.4 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember

Dalam setiap organisasi yang ada, umumnya untuk membentuk suatu kerja sama dan hubungan yang baik tentunya dibuat suatu susunan atau tatanan kerja yang jelas untuk mebagi tugas dan tanggung jawab masing-masing serta untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dalam suatu organisasi tersebut. Terkait dengan penjabaran suatu susunan struktur organisasi yang begitu penting. Dinas Pasar Kabupaten Jember yang utamanya adalah bertugas memaksimumkan suatu profit dalam suatu pencapaian target pendapatan dari sektor retribusi, diperlukannya susunan kerja yang jelas untuk masing-masing individu agar setiap jaringan dapat berungsi secara optimal sehingga efektivitas kerja dalam hal kerja sama dan tanggung jawab dapat tercapai dengan maksimal. Seperti apapun juga tugas-tugas tersebut tidak terlepas dari suatu struktur yang ada dan sesuai dengan bentuk instansi pemerintahan yang ada.

Dalam halaman ini kami lampirkan struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember beserta uraian tugas dan wewenang masing-masing pegawai:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember



Sumber: Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2008

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan operasional pemungutan retribusi pasar, serta membina, mengelola dan mengembangkan pasar khususnya pasar tradisional

2. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan urusan rumah tangga dinas, pelaporan, kearsipan dan dokumentasi seluruh unsure lingkup dinas dan merencanakan program kerja Dinas dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya terkait diatas, sekretaris mempunyai tugas yaitu:

- a. Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang menyangkut urusan umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, kepegawaian, keuangan dan pembekalan;
 - b. Membantu pengkoordinasian rencana kegiatan dan rencana anggaran pendapat dan belanja Dinas Pasar;
 - c. Pelaksanaan kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta aktivitas peningkatan aparatur dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas protokoler dan perjalanan dinas;
 - f. Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Pasar;
 - g. Pelaksanaan urusan keamanan kedalam terhadap personel, material, finansial dan informasi; dan
 - h. Pengusahaan terciptanya tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengawasan bagi seluruh satuan organisasi dinas.
3. Sub Bagian Perencanaan
- Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Sedangkan fungsinya meliputi:
- a. Pelaksanaan perencanaan terhadap pendapatan retribusi pasar;
 - b. Melakukan perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi pasar;
 - c. Penyusunan naskah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penerimaan retribusi pasar;
 - d. Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan dinas; dan
 - e. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

4. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, keprotokoleran dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Sedangkan fungsinya meliputi:

- a. Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas;
- b. Pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- d. Pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- f. Pengurusan kendaraan dan alat-alat angkutan lain milik dinas;
- g. Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat;
- i. Pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkup Dinas;
- j. Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai lingkungan Dinas;
- k. Penyusunan formasi pegawai dilingkungan Dinas Pasar;
- l. Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- m. Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- n. Pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- o. Pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- p. Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- q. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh Dinas;

- r. Penghimpunan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran;
- s. Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- t. Pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- u. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- v. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- w. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran Dinas; dan
- x. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan.

5. Bidang Retribusi

Mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendapatan retribusi pasar, mengumpulkan, mengolah data dan melaksanakan tagihan rekening sesuai dengan daftar rekening yang harus ditagih dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sedangkan fungsinya meliputi:

- a. Pelaksanaan tagihan rekening sesuai daftar rekening yang harus ditagih yang telah diterbitkan;
- b. Penyusunan secara sistimatis dan mengolah data dibidang pendapatan dan jumlah pedagang dilingkungan pasar;
- c. Penyelenggaraan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar;
- d. Pembukuan penerimaan pada buku harian, bulanan dan tahunan; dan
- e. Pengadaan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar.

Bidang Retribusi terdiri dari:

- a. Seksi Penetapan; dan
- b. Seksi Pembukuan.

Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi.

a. Seksi Penetapan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perhitungan dan penetapan retribusi hasil penerimaan maupun Pendapatan Asli Daerah terhadap

pengelolaan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi.

Sedangkan fungsinya meliputi:

- 1) Penyelenggaraan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar;
- 2) Pelaksanaan penetapan, penerbitan surat-surat perijinan serta menyimpan arsip yang berkaitan dengan penetapan; dan
- 3) Pelaporan semua hasil penerimaan dan pendapatan terhadap pengelolaan pasar.

b. Seksi Pembukuan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pembukuan terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran terhadap benda dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi.

Sedangkan fungsinya meliputi:

- 1) Penyelenggaraan pembukuan terhadap segala hasil pendapatan dan pengelolaan pasar;
- 2) Pembukuan persediaan karcis, pengeluaran karcis dan formulir untuk pungutan retribusi dan pendapatan lainnya;
- 3) Penerimaan dan pembukuan hasil laporan penerimaan dan pendapatan pasar;
- 4) Penghitungan kebutuhan pengadaan benda berharga;
- 5) Penerimaan dan pencatatan tanda terima benda berharga;
- 6) Pelaksanaan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga;
- 7) Pengevaluasian realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit pasar; dan
- 8) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung-jawaban.

6. Bidang perawatan, Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan kebersihan, pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana serta meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sedangkan fungsinya meliputi:

- a. Pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan serta perawatan sarana fisik;
- b. Penyelenggaraan perencanaan dan melakukan usaha kebersihan dan pemeliharaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan gedung pasar, air, dan penerangan serta fasilitas milik Dinas;
- d. Penyelenggaraan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan dan pembuangan sampah dari pasar ketempat penampungan sementara;
- e. Pengadaan perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan dalam pasar;
- f. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban pasar;
- g. Pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan stabilitas pasar; dan
- h. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban pasar.

Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban terdiri dari:

- a. Seksi Kebersihan;
- b. Seksi Pemeliharaan; dan
- c. Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

a. Seksi Kebersihan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kebersihan pasar, saluran pembuangan dan pengangkutan sampah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

Sedangkan fungsinya meliputi:

- 1) Penyelenggaraan usaha dalam menggalakkan dan membina kebersihan pasar;
- 2) Penyelenggaraan pembersihan got, saluran pembuangan serta kamar mandi atau WC milik Dinas;
- 3) Pelaksanaan pembersihan sampah dalam pasar; dan
- 4) Penyelenggaraan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan sampah dari pasar ketempat penampungan sementara.

b. Seksi Pemeliharaan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas lain dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

Sedangkan fungsinya meliputi:

- 1) Penyelenggaraan perencanaan dan melakukan usaha untuk mengadakan pemeliharaan bangunan pasar dan bangunan fasilitas lainnya;
- 2) Pengadaan pemeliharaan dan peralatan bedak atau los pasar;
- 3) Pemeliharaan dan menjaga kerapian bangunan pasar; dan
- 4) Pengadaan inventarisasi bangunan atau stand dan bedak pasar serta peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan.

c. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan keamanan di lingkup pasar maupun penertiban pedagang pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

Sedangkan fungsinya meliputi:

- 1) Pertanggung-jawaban terhadap keamanan pasar;
- 2) Pelaksanaan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan keamanan dilingkungan pasar;
- 3) Pemberian pertimbangan terhadap legalitas yang berhubungan dengan keamanan pasar;
- 4) Pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pencurian dan bahaya kebakaran;

- 5) Pelaksana pembinaan dan pengendalian terhadap ketertiban pedagang dalam pasar;
- 6) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban dalam pasar;
- 7) Pelaksanaan pemindahan para pedagang yang berada diluar lokasi ke dalam pasar yang telah disediakan;
- 8) Pertanggung-jawaban terhadap ketertiban pasar; dan
- 9) Pelaksanaan tindakan awal penyegelan dan pembukaan kembali bedak/stand serta fasilitas pasar lainnya setelah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.5 Personalia

3.5.1 Daftar karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember

Tabel 3.1 Daftar Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember

| No | Nama | Jabatan |
|-----|---------------------------|--|
| (a) | (b) | (c) |
| 1 | Drs. H. Moh. Hasi Madani | Kepala Dinas Pasar |
| 2 | Drs. Bambang Heru Gunawan | Sekretaris Dinas Pasar |
| 3 | Abdul Mukti, BA | Kepala Bidang Retriusi |
| 4 | Drs. Sugiyono, M.Si | Kabid Perawatan, Keamanan dan Ketertiban |
| 5 | Tri Tjahjono, SP | Kepala Sub Bagian Perencanaan |
| 6 | Hidayat Rahman, S.Sos | Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan |
| 7 | Fadjar Hansip, S.Sos | Kepala Seksi Penetapan |
| 8 | Eli Rustiana, Bsc | Kepala Seksi Pembukuan |
| 9 | Bambang Driatmoko | Kepala Seksi Kebersihan |
| 10 | Drs. Halil | Kepala Seksi Perawatan |
| 11 | Drs. H. Cipto Efendy | Seksi Keamana dan Ketertiban |
| 12 | Imron Rusdi | Staf Sub Bagian Umum & Keuangan |
| 13 | Rudi Haryono | Staf Sub Bagian Umum & Keuangan |
| 14 | Suud Dihasanah | Staf Sub Bagian Umum & Keuangan |
| 15 | Nining Retno Ponco.P | Staf Bagian Retribusi |
| 16 | Nurhasanah Rustam, SE | Staf Bidang Pembukuan &Kepegawaian |
| 17 | Dedy Sucipto | Staf Sub Bagian Perencanaan |
| 18 | Dina Yulita Anggraeni | Staf Bagian Retrbusi |
| 19 | Jailani | Staf Seksi Kebersihan |
| 20 | Abdullah | Staf Seksi Perawatan |
| 21 | Munawi | Staf Seksi Perawatan |
| 22 | Wahyudi | Staf Retribusi |

bersambung

sambungan

| (a) | (b) | (c) |
|-----|------------------------|----------------------------------|
| 23 | Sutrisno | Staf Seksi Kebersihan |
| 24 | Moch. Saleh | Staf Seksi Kebersihan |
| 25 | Noor Cholis | Staf Seksi Keamanan |
| 26 | Andi Hariyanto | Staf Sub. Bagian Perencanaan |
| 27 | Rico Abesta | Staf Bagian Retribusi |
| 28 | Achmad Fatoni Junifar | Staf Seksi penetapan |
| 29 | Diah Anggraini | Stag Sub. Bagian Umum & keuangan |
| 30 | Siti Hosniah | Staf Sub Bagian Perencanaan |
| 31 | Dani Bagus Kurnia, SE. | Staf Sub Bagian Umum & Keuangan |
| 32 | Moch. Fathul Ulum | Staf Bagian Umum & Keuangan |
| 33 | Ilham Firmansyah | Staf Bagian Umum & Keuangan |

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2016

3.5.2 Hari dan Jam Kerja

Jam Kerja yang dilakukan pada Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah sama untuk semua pegawai, yaitu:

Tabel 3.2 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember

| Hari Kerja | Jam Kerja |
|-----------------|-------------------|
| Senin s/d Kamis | 07.00 – 15.00 WIB |
| Jum'at | 06.30 – 15.00 WIB |
| Sabtu & Minggu | Libur |

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2016

3.5.3 Daftar Hadir

Daftar hadir yang digunakan di Dinas Pasar Kabupaten Jember berlaku untuk seluruh pegawai baik pegawai negeri maupun pegawai honorer. Daftar hadir diisi sesudah apel pagi yang dilaksanakan di depan kantor Pemda Kabupaten Jember, sebelum jam pulang kantor, dan pada hari Jum'at pegawai selain mengisi daftar hadir harian juga mengisi daftar hadir untuk senam pagi. Daftar hadir ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan dalam lingkungan kerja. Berikut contoh daftar hadir harian pegawai Dinas pasar Kabupaten Jember:

Tabel 3.3 Contoh Absensi pada Dinas Pasar Kabupaten Jember

| NO | NAMA | JAM | MARET | | | | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|-------|-------|---|---|---|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Drs. H. MOCH. HASI | Pagi | | | | | |
| | | Siang | | | | | |
| 2 | Drs.BAMBANG HERU GUNAWAN | Pagi | | | | | |
| | | Siang | | | | | |
| 3 | HIDAYAT RAHMAN, S. Sos | Pagi | | | | | |
| | | Siang | | | | | |
| 4 | RUDI HARYONO, SH | Pagi | | | | | |
| | | Siang | | | | | |
| 5 | ABDUL MUKTI, BA | Pagi | | | | | |
| | | Siang | | | | | |

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2016

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis di Dinas Pasar Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan bahwa:


1. Perijinan berdagang, proses pembuatan Surat Ijin Menempati (SIM) pada Dinas Pasar Kabupaten Jember agar pedagang dapat berdagang di pasar yang dikuasai Pemerintah Daerah Jember.
2. Penetapan, besarnya tarif retribusi yang dikenakan telah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten jember Nomor 4 tahun 2011 dan menjadi dasar pengenaan retribusi.
3. Pemungutan, juru pungut melakukan pungutan retribusi ke pedagang dengan menyesuaikan Letak Tempat Usaha (LTU) dan luas tempat yang digunakan untuk melakukan aktifitas perdagangan.
4. Pemungutan retribusi harian yang dilakukan oleh juru pungut menggunakan benda berharga atau karcis dan hasil pemungutan retribusi dan sisa karcis atau benda berharga diberikan semua kepada mantri pasar atau bendahara pembantu penerimaan
5. Penyetoran, dilakukan oleh Mantri pasar yang sekaligus menjadi Bendahara pembantu Unit Pasar. Mantri Pasar menyetorkan jumlah uang retribusi harian yang dibayarkan oleh pedagang disetorkan kepada Kas Daerah melalui Bank jatim dan dari setoran tersebut mendapatkan bukti setor.
6. Pelaporan, rekapitulasi dan bukti setor dari Bank Jatim dilaporkan kepada Dinas Pasar untuk diarsipkan ke dalam pembukuan Restribusi pasar.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata pada Dinas Pasar Kabupaten Jember serta dilanjutkan praktik langsung di lapangan khususnya di Unit Pasar Tanjung yaitu:

1. Pemungutan, penyetoran dan pelaporan retribusi harian yang dilakukan oleh Mantri Pasar sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada.

2. Para pedagang harus membayar retribusi meskipun hasil pendapatan dari penjualan barang dagangannya menurun atau tidak laku. Para pedagang di Unit Pasar Tanjung meskipun pembayaran retribusi dilakukan harian saja, penulis berharap para pedagang rutin membayar retribusi sehingga dapat dilakukan pembangunan pasar yang lebih baik.
3. Pedagang telah membayar retribusi dan fasilitas yang diterima harus sepadan dengan retribusi yang dibayarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan berkaitan dengan saran dan prasarana pasar. Hal ini perlu, agar para pedagang dan pembeli dapat merasa senang dan nyaman untuk mengadakan kegiatan jual beli di pasar tradisional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku


- Bohari H. 2001. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burton, Richard dan Wirawan B. Ilyas. 2004. *Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Marihot P, Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munawir, Slamet. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Universitas Jember.

Peraturan Perundang-undangan

- Bupati Jember. *Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember*. Jember: Kabupaten Jember.
- Bupati Jember. *Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum*. Jember: Kabupaten Jember.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 125. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 126. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 62. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 130. Jakarta: Sekretariat Negara.





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan

keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

BAB VI RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 108

- (1) Objek Retribusi adalah:
- a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 109

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 110

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 111

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 112

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 113

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 114

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 115

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa

pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 117

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 118

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf h adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 119

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf i adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 120

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf j adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 121

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf k adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 122

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf l adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 123

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf m adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 124

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 125

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 126

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 127

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 128

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 129

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 130

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 131

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 132

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 133

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf f adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 134

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 135

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 136

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 137

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf j adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 138

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf k adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 139

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 140

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 142

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 143

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 144

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan,

atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 145

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 146

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 147

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 148

Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jenis, Rincian Objek, dan Kriteria Retribusi

Pasal 149

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 141, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing.
- (3) Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 150

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum:
 1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
 2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
 3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
 4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
 5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
 6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
 7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Retribusi Jasa Usaha:
 1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
 1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
 3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 151

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tariff Retribusi.

Bagian Ketujuh Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 152

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 153

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 154

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 155

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

Pasal 156

- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
 - b. golongan Retribusi;
 - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
 - d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - f. wilayah pemungutan;
 - g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
 - h. sanksi administratif;
 - i. penagihan;
 - j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
 - k. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
 - a. Masa Retribusi;
 - b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
 - c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
- (5) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (6) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

- (7) Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBATALAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 157

- (1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi.
- (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (6) Hasil evaluasi yang telah dikordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan.

- (10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/walikota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 158

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.
- (5) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (7) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (8) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (9) Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 159

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 158 ayat (1) dan ayat (6) oleh Daerah dikenakan

sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.

- (2) Tata cara pelaksanaan penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 160

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 161

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 162

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 163

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 164

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, perlu meningkatkan kapasitas kemandirian Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
 - b. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu diganti;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Dst.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

dan

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Pejabat yang ditunjuk pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Jember.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan dan membayar seluruh Pemerintah Kabupaten Jember.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
13. Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut pajak daerah dan instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data, peningkatan kualitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
119. Tempat Parkir Umum adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
120. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
121. Pasar adalah bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar

- menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki /dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.
122. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
 123. Kios adalah bangunan semi permanen di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
 124. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
 125. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
 126. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai criteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah.
 127. Jasa Keramaian Pasar adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta toko/kios diluar kawasan pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dalam kegiatan perdagangan.
 128. Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten pada acara-acara tertentu.
 129. Pedagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba

130. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, jalan, gang dan lain-lain dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :

- a. retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ;
- d. retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. retribusi Pelayanan Pasar;
- g. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- k. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang

Pasal 65

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 66

Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar yang digunakan.
- (2) Klasifikasi berdasarkan Letak Tempat Usaha (LTU) sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1), terdiri dari :
 - a. LTU 1 yaitu toko/kios yang menghadap ke luar;
 - b. LTU 2 yaitu toko/kios yang menghadap ke dalam;
 - c. LTU 3 yaitu toko/kios, bedak tertutup;
 - d. LTU 4 yaitu los terbuka didalam pasar; dan
 - e. LTU 5 yaitu di dalam halaman pasar.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, luas tempat usaha dan klasifikasi tempat usaha serta waktu.

Bagian Keempat

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif untuk pasar umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini, sedangkan untuk pasar hewan ditetapkan bahwa setiap transaksi jual beli ternak di areal pasar hewan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai transaksi.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 70

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 71

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan.

Pasal 72

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 140

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 5) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perijinan Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 11) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Kebersihan di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 2 Seri C) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balung (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 3 Seri C) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 63 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 8) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 13) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta-Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 16) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tarif Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 17) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Agustus 2011

Pj. BUPATI JEMBER,

Z A R K A S I

**Diundangkan di Jember
pada tanggal 10 Agustus 2011**

SEKRETARIS KABUPATEN,

SUGIARTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19580609 198603 1 013

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

A. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum merupakan sumber Pendapatan Daerah dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menata kembali retribusi dan untuk lebih memberikan dukungan pada pembiayaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu mengatur retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan peraturan daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18


Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48


Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.



Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63


Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.



Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78


Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.



Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Pelaksanaan Pelayanan Pengolahan Limbah Cair dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu Laboratorium sudah bersertifikat, petugasnya juga sudah bersertifikat dan ada kelembagaan yang menangani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan
Adalah dinas /badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Retribusi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN
2011 NOMOR 4**